



**PUTUSAN**

Nomor 134/K/MIL/2019

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana militer pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh  
Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **MUHAMMAD RIJAL**;  
Pangkat, NRP : Sertu/NRP 31970602901276;  
Jabatan : Ba Komsos Siter Rem;  
Kesatuan : Korem 091/ASN;  
Tempat, tanggal lahir : Bone, 7 Desember 1976;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Agama : Islam;  
Tempat Tinggal : Komura Blok O, RT.31, Kelurahan Masjid  
Mangkupalas, Kecamatan Samarinda  
Seberang, Kota.Samarinda;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Militer  
sejak tanggal 29 April 2018 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Militer I-07  
Balikpapan karena didakwa dengan dakwaan sebagaimana diatur dan  
diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35  
Tahun 2009 tentang Narkotika;

**Mahkamah Agung tersebut;**

Membaca Tuntutan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-16  
Balikpapan tanggal 30 Oktober 2018 sebagai berikut :

Kami mohon agar Pengadilan Militer I-07 Balikpapan menyatakan  
Terdakwa Sertu MUHAMMAD RIJAL NRP 31970602901276 Jabatan Ba  
Komsos Siter Rem, Kesatuan Korem 091/ASN terbukti bersalah melakukan  
tindak pidana "Penyalahguna Narkotika Golongan-I bagi diri sendiri",

Hal. 1 dari 7 hal. Putusan Nomor 134/K/MIL/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Dengan mengingat Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan, kami mohon agar Terdakwa Sertu MUHAMMAD RIJAL NRP 31970602901276, dijatuhi:

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan  
dikurangi masa penahanan pernah dijalani;

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer TNI AD;

Menetapkan barang bukti berupa:

1) Surat-surat:

- 1 (satu) lembar surat keterangan dari UPTD Laboratorium Kesehatan Kaltim Nomor : 455/ 0443 / Narkoba / IV / 2018 Tanggal 30 April 2018;
- 1 (satu) lembar surat hasil test dari laboratorium Rumah Sakit Tentara TK IV Samarinda;
- 2 (dua) lembar photo Terdakwa pada saat sedang pengambilan sampel urine di Rumah Sakit Tentara TK IV Samarinda dan penggeledahan badan di TKP;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

2) Barang-barang:

- 1 (satu) buah alat test urine merk multi Screene;
- 1 (satu) unit hp Merk Samsung warna merah;
- 1 (satu) unit hp Merk Samsung warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Nomor 48-K/PM.I-07/AD/VIII/2018 tanggal 21 November 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, yaitu Muhammad Rizal Sertu, NRP 31970602901276, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Hal. 2 dari 7 hal. Putusan Nomor 134 K/MIL/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana:

“Penyalahgunaan narkotika Golongan I bagi diri sendiri”;

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

a. Pidana Pokok : Penjara selama 2 (dua) tahun;

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan;

b. Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

1) Barang-barang:

a. 1 (satu) buah alat test urine merk multi Screene;

b. 1 (satu) unit hp Merk Samsung warna merah;

c. 1 (satu) unit hp Merk Samsung warna putih;

Untuk barang bukti point a dirampas untuk dimusnahkan dan barang bukti 2 (dua) unit HP huruf b dan c yaitu 1 (satu) unit hp Merk Samsung warna merah dan 1 (satu) unit hp Merk Samsung warna putih dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa;

2) Surat-surat:

a. 1 (satu) lembar surat keterangan dari UPTD Laboratorium Kesehatan Kaltim Nomor : 455/0443/Narkoba/IV/2018 Tanggal 30 April 2018;

b. 1 (satu) lembar surat hasil test dari laboratorium Rumah Sakit Tentara TK IV Samarinda;

c. 2 (dua) lembar photo Terdakwa pada saat sedang pengambilan sampel urine di Rumah Sakit Tentara TK IV Samarinda dan pengeledahan badan di TKP;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

Hal. 3 dari 7 hal. Putusan Nomor 134 K/MIL/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor 19-K/PMT-I/BDG/AD/II/2019 tanggal 21 Februari 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa Muhammad Rijal Sertu, NRP 31970602901276;
2. Mengubah Putusan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Nomor : 48-K/PM I-07/AD/VIII/2018 tanggal 21 Nopember 2018 sekedar mengenai pidana pokoknya menjadi sebagai berikut:

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;  
Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer;

3. menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Norek: 48-K/PM I-07/AD/VIII/2018 tanggal 22 Nopember 2018 untuk selebihnya;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti untuk mengirimkan Salinan Putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I-07 Balikpapan;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor APK/48/PM.I-07/AD/IV/2019 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer I-07 Balikpapan yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 April 2019 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 10 April 2019 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Februari 2019 sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan pada tanggal 10 April 2019;

**Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;**

Hal. 4 dari 7 hal. Putusan Nomor 134 K/MIL/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Militer Tinggi Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 28 Maret 2019 kemudian Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 April 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan pada tanggal 10 April 2019. Dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi dari Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa putusan *Judex Facti* (*in casu* Pengadilan Militer Tinggi I Medan) yang menguatkan putusan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan sepanjang terbuktinya dakwaan Oditur Militer Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dimana memperbaiki pidanaannya menjadi penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan dan pidana tambahan pemecatan, tidak salah dalam menerapkan hukum, karena dalam menjatuhkan putusan tersebut telah dengan cermat mempertimbangkan fakta-fakta hukum di persidangan;
- Bahwa alasan kasasi pemohon kasasi/Terdakwa atas terbuktinya dakwaan Oditur Militer *in casu* dengan alasan tidak terdapat cukup bukti untuk menyatakan kesalahan Terdakwa *in casu*, tidak dapat dibenarkan, karena hanya merupakan pengulangan semata dan berkenaan dengan penghargaan atas suatu kenyataan yang sebelumnya alasan kasasi tersebut telah pernah diperiksa pada tingkat *Judex Facti* dan *Judex Facti* telah cukup memberikan pertimbangan hukumnya dalam putusannya, dengan demikian terhadap hal semacam itu tidak dapat dipertimbangkan pada pemeriksaan tingkat kasasi;
- Bahwa alasan *Judex Facti* memperingan penjatuhan pidananya menjadi pidana penjara 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan dan pidana tambahan

Hal. 5 dari 7 hal. Putusan Nomor 134 K/MIL/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemecatan sudah tepat dan benar dalam pertimbangan hukumnya karena dalam putusnya telah secara cermat mempertimbangkan keadaan-keadaan yang meringankan pidananya dan ketidaklayakan untuk tetap dipertahankan dalam Dinas Militer TNI. Demikian pula dalam menjatuhkan pidana tersebut telah dipertimbangkan secara cermat aspek-aspek hukum pembedanaannya yaitu aspek kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan pembedanaan terhadap Terdakwa dan bagi kesatuan;

- Bahwa berdasarkan keadaan-keadaan tersebut, alasan kasasi permohonan kasasi Terdakwa yang memohon agar Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Oditur Militer *in casu* harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum, sebaliknya kontra memori kasasi Oditur Militer yang memohon agar putusan *Judex Facti* tetap dikuatkan dapat dipertimbangkan. Oleh karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 26 KUHPM, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**TERDAKWA MUHAMMAD RIJAL, Sertu NRP 31970602901276** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **29 Mei 2019** oleh **Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis,

Hal. 6 dari 7 hal. Putusan Nomor 134 K/MIL/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum., dan Hidayat Manao, S.H., M.H.,** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Agustinus Yudi Setiawan, S.H., M.H.,** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis

ttd

ttd

**Dr. Drs. H. Dudu Duswara M., S.H., M.Hum. Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**

ttd

**Hidayat Manao, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Agustinus Yudi Setiawan, S.H., M.H.**

Untuk salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I  
a.n. Panitera,  
Panitera Muda Pidana Militer

**Dr. Slamet Sarwo Edy, S.H., M.Hum.**  
**Brigadir Jenderal TNI**

Hal. 7 dari 7 hal. Putusan Nomor 134 K/MIL/2019